

**ANALISIS FENOMENA MINUMAN KERAS PADA ACARA HAJATAN
PERNIKAHAN MASYARAKAT (STUDI SOSIAL KEWARGANEGARAAN DESA
GAPURA SUCI KABUPATEN BUNGO)**

Deni Nopriansyah¹, Nurmalia Dewi², Alif Aditya Candra³

^{1,2,3} PPKn FKIP Universitas Jambi

¹dnovriansyah9@gmail.com, ²nurmalia.dewi@unja.ac.id, ³alifaditya@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the phenomenon of alcohol consumption during wedding celebrations in Gapura Suci Village, Bungo Regency, within the framework of civic social studies. It employs a qualitative approach, specifically phenomenology. Data were collected through passive participant observation, structured interviews, and documentation involving key, primary, and supplementary informants. The findings indicate that alcohol consumption has evolved into a social reality and a collective phenomenon integrated with nighttime entertainment activities. Analyzed through Emile Durkheim's perspective, this practice manifests as a social fact driven by mechanical social solidarity and peer pressure; consequently, it has undergone social normalization (anomie), despite undermining residents' legal consciousness and violating local regulations. The study recommends strengthening community-based civic education to restore civic virtue and social order.

Keywords: *Alcohol Phenomenon, Wedding Celebration, Civic Virtue, Social Fact.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena konsumsi minuman keras (miras) dalam acara hajatan pernikahan masyarakat di Desa Gapura Suci, Kabupaten Bungo, dalam kerangka studi sosial kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi terhadap informan kunci, utama, dan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi miras telah bergeser menjadi realitas sosial dan fenomena kolektif yang terintegrasi dengan momentum hiburan malam. Dibedah melalui perspektif Emile Durkheim, praktik ini mewujudkan sebagai fakta sosial yang didorong oleh solidaritas sosial mekanik serta tekanan teman sebaya (peer pressure), sehingga mengalami normalisasi sosial (anomie) meskipun melemahkan kesadaran hukum warga dan melanggar regulasi daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan guna memulihkan moral kebajikan (civic virtue) dan ketertiban sosial.

Kata Kunci: *Feomena Miras, Hajatan Pernikahan, Moral Kewarganegaraan, Fakta Sosial.*

A. Pendahuluan

Perubahan sosial di masyarakat membawa persoalan pada pola perilaku dan kebiasaan hidup sehari-hari. Tidak semua praktik sosial yang berkembang berjalan sejalan dengan nilai kesehatan, norma sosial, dan aturan hukum. Kebiasaan yang dilakukan berulang dan dianggap wajar dapat berubah menjadi persoalan sosial ketika menimbulkan risiko bagi individu maupun lingkungan. Rendahnya kesadaran, pengaruh pergaulan, dan kuatnya kebiasaan tradisi sering membuat perilaku berisiko tetap dipertahankan. Oleh sebab itu, gejala sosial yang tampak biasa sesungguhnya memerlukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah meningkatnya praktik konsumsi minuman keras di tengah masyarakat.

Konsumsi minuman keras di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, terutama karena berkaitan dengan kasus keracunan dan kematian. Secara global, konsumsi alkohol berkontribusi terhadap jutaan kematian setiap tahun dan menjadi faktor risiko berbagai

penyakit serius (WHO, 2024). Di Indonesia, kasus minuman keras oplosan kerap memicu keracunan massal dengan korban jiwa. Data Kementerian Kesehatan (2025) menunjukkan bahwa miras oplosan masih menjadi penyebab dominan dalam berbagai kejadian keracunan alkohol. Laporan Munggari (2024) dalam GoodStat Indonesia mencatat tingginya insiden keracunan metanol di Indonesia dibanding banyak negara lain. Berbagai peristiwa di daerah menunjukkan bahwa konsumsi miras tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga muncul dalam kegiatan sosial seperti pesta dan hajatan pernikahan.

Dampak konsumsi alkohol tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, alkohol sering dikaitkan dengan konflik, kekerasan, dan gangguan ketertiban umum. Dalam praktik sosial masyarakat, konsumsi alkohol pada acara perayaan seperti pernikahan sering dipandang sebagai kebiasaan budaya yang dimaknai sebagai simbol kebersamaan untuk memeriahkan suasana. Berulang anggapan ini dapat normalisasi Paparan membentuk yang memengaruhi cara pandang

generasi muda terhadap norma sosial, moral, dan hukum. Keadaan ini menjadikan fenomena tersebut penting dikaji dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan nilai.

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Gapura Suci, Kabupaten Bungo. Berdasarkan catatan awal, praktik konsumsi miras dalam acara pernikahan masih berlangsung secara relatif terbuka dan melibatkan lintas usia dari remaja hingga orang tua, meskipun terdapat regulasi daerah yang secara tegas melarangnya. Hasil wawancara awal dengan perangkat desa berinisial HS (15 Oktober 2025) menunjukkan bahwa pernikahan menjadi perayaan dengan frekuensi tertinggi terindikasi adanya miras, terutama yang dikaitkan dengan hiburan organ tunggal malam hari. Hal ini diperkuat keterangan petugas keamanan OM (16 Oktober 2025) yang menyatakan bahwa konsumsi alkohol secara sembunyi-sembunyi di sekitar area hiburan memicu keributan dan menyulitkan pengendalian keamanan karena tamu menjadi agresif.

Berdasarkan hasil observasi selama periode Januari - Oktober

2025 jumlah hajatan yang terindikasi miras yaitu:

Jenis Hajatan	Jumlah Hajatan	Terindikasi Miras	Rentang Usia	Keterangan Kepatuhan Perda No. 3 Tahun 2021
Pernikahan	14 Kali	8 Kali	17-70 Tahun	Melanggar Pasal 7 Ayat (1) tentang larangan konsumsi alkohol di tempat umum/kegiatan sosial.
Khitanan	2 Kali	-	-	Sesuai ketentuan Perda, tidak ditemukan indikasi.
Syukuran	-	-	-	Sesuai ketentuan Perda, tidak ditemukan indikasi.

Pandangan dari pelaku konsumsi seperti IK (21 tahun) dan AF (30 tahun) menunjukkan bahwa mereka memaknai minum bersama sebagai bagian dari kebiasaan sosial mempererat pertemanan dan melepas penat. Temuan lapangan ini memperlihatkan pertentangan pandangan atau anomie sosial. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis konsumsi miras dalam hajatan pernikahan dengan perspektif

pendidikan kewarganegaraan, menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali makna pengalaman pelaku guna menghasilkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara tradisi, kesadaran hukum, dan tanggung jawab moral warga negara.

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena konsumsi minuman keras berkembang sebagai bagian dari tradisi sosial di Desa Gapura Suci dan menganalisis dampaknya terhadap norma sosial, kesadaran hukum, serta moral kewarganegaraan masyarakat. Manfaat penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, serta secara praktis menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan akademisi dalam menyusun kebijakan pembinaan moral karakter yang adaptif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman sadar (lived experience)

masyarakat terhadap fenomena konsumsi miras pada hajatan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif untuk mengamati interaksi sosial di sekitar area hajatan, wawancara terstruktur berdasarkan kisi-kisi instrumen, dan dokumentasi berupa transkrip serta arsip desa. Validasi data 4 pernikahan (Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan di Desa Gapura Suci, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mulai dari September 2025 hingga Juni 2026.

Data penelitian dibagi menjadi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen desa dan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Pemilihan informan teknik purposive menggunakan sampling yang mengelompokkan subjek menjadi: informan utama (4 orang pelaku dan penyelenggara), informan kunci (3 orang perangkat desa, keamanan, tokoh adat), dan informan tambahan (1 orang warga non-peminum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif untuk mengamati interaksi sosial di sekitar area hajatan,

wawancara terstruktur berdasarkan kisi-kisi instrumen, dan dokumentasi berupa transkrip serta arsip desa. Validasi data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi lintas kategori informan) dan triangulasi teknik (mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan yang berjalan simultan: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction) berupa penyeleksian dan pengelompokan tematik, penyajian data (data display) dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusions/verifying) untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pada akhirnya menguraikan hasil data yang telah melewati tahap reduksi data yang disertai dengan hasil triangulasi teknik, yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian di uraikan melalui hasil analisis.

Hasil penelitian melalui wawancara ini diuraikan berdasarkan indikator Emile Durkheim (1982) yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu: 1). Solidaritas Sosial (Social Solidarity), 2). Fakta Sosial (Social Facts), 3). Anomie (Kondisi Tanpa Norma), 4). Integrasi Sosial (Social Integration).

I. Perkembangan Fenomena Miras sebagai Bagian dari Tradisi Sosial

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aktivitas mengonsumsi minuman keras (miras) dalam acara hajatan pernikahan di Desa Gapura Suci telah bergeser dari tindakan penyimpangan personal menjadi sebuah fenomena kolektif yang terinstitusionalisasi secara kultural. Eksistensi miras di lokasi penelitian didorong oleh beberapa dimensi sosiologis utama, yaitu:

1. Kulturalisme Hiburan Malam

Di Desa Gapura Suci, minum miras di acara organ tunggal bukan lagi sekadar pelampiasan atau gaya hidup individu, melainkan sudah bergeser menjadi sebuah kebiasaan kelompok yang mapan di dunia hiburan malam. Realitas di lapangan ini merupakan bentuk nyata dari apa

yang disebut Emile Durkheim sebagai Fakta Sosial (*Social Facts*), di mana sifat kebiasaan ini punya daya paksa (*coercive*) dan berada di luar kendali personal individu (*externality*). Di ruang hiburan organ tunggal, miras diadopsi sebagai aturan tidak tertulis yang diturunkan dari senior ke juniornya, sehingga para pemuda desa merasa terpaksa untuk ikut minum agar dianggap tunduk pada budaya hiburan malam di sana, yang memang sengaja dilepaskan dari norma kesopanan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan gagasan Clifford Geertz tentang jaring-jaring makna (*Webs of Significance*), manusia sebenarnya terperangkap dalam simbol yang mereka ciptakan sendiri (Geertz, 1973). Dalam hal ini, pemuda desa memaknai miras sebagai simbol kebebasan dan identitas modern untuk lepas sejenak dari rutinitas desa yang monoton. Hal ini sejalan dengan temuan Suzudi (2025) yang menjelaskan bahwa kebiasaan minum miras di acara hajatan sering kali dianggap hal yang lumrah karena posisinya dijadikan pelengkap utama untuk menikmati panggung musik hiburan.

2. Pengikat Keakraban Sosial

Pada tongkrongan pemuda desa di lokasi penelitian, perputaran botol miras diinterpretasikan secara komunal sebagai alat untuk memperlerat keakraban. Minuman keras, baik yang jenis tradisional maupun botolan bermerek, di sini berfungsi sebagai pelumas sosial (*social lubricant*) untuk mencairkan suasana biar tidak kaku. Mengacu pada pemikiran Emile Durkheim, ritus minum bersama dengan satu gelas yang digilir bergantian ini merupakan bentuk dari Solidaritas Sosial (*Social Solidarity*), khususnya Solidaritas Mekanik yang dasarnya adalah kesamaan nasib dan kebersamaan. Suasana ramai di bawah panggung organ tunggal memicu situasi kegembiraan kolektif (*collective effervescence*), di mana ego pribadi masing-masing pemuda melebur demi mendapatkan pengakuan kelompok (*in-group feeling*) serta menunjukkan eksistensi maskulinitas mereka sebagai pemuda.

3. Tekanan Teman Sebaya (*Peer Pressure*)

Alasan emosional kenapa pemuda desa susah lepas dari miras adalah karena kuatnya tekanan teman sebaya (*peer pressure*). Dalam

perspektif sosiologi perilaku menyimpang, fenomena ini sangat pas dibedah dengan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dari Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu ditularkan lewat interaksi yang sangat intim di dalam kelompok pergaulan terdekat (Sutherland, 1978). Hubungannya dengan teori Durkheim adalah kesepakatan kelompok pemuda untuk minum miras ini bertindak sebagai Fakta Sosial (*Social Facts*) yang menekan psikologis anggota kelompoknya. Tekanan ini menimbulkan rasa sungkan sosiologis bagi individu untuk menolak suguhan alkohol. Kalau ada pemuda yang menolak, mereka harus siap menerima sanksi sosial berupa ejekan verbal, dicap penakut, sampai ancaman dijauhi dari pergaulan sehari-hari. Penelitian dari Noya (2023) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa kelompok sebaya (*peer group*) punya pengaruh yang sangat dominan dalam mempercepat penularan kebiasaan minum alkohol karena remaja sangat butuh validasi atau pengakuan dari teman-temannya.

4. Tuntutan Keramaian Acara

Daya paksa dari fakta sosial ini ternyata tidak hanya menyerang pemuda, tapi juga berimbas pada pemilik rumah yang mengadakan acara. Mengacu pada sifat koersif dari Fakta Sosial (*Social Facts*) Emile Durkheim, ada sebuah cara pandang kolektif di masyarakat bahwa sukses atau tidaknya sebuah hajatan pernikahan diukur dari seberapa ramai dan hidup suasana hiburan musiknya di malam hari. Beban sosial inilah yang membuat penyelenggara hajatan (*shohibul hajjat*) terpaksa melakukan pembiaran pasif terhadap pemuda yang minum miras. Penyelenggara berada dalam posisi dilematis; mereka sungkan menegur karena takut acara malamnya dicap sepi atau hambar oleh warga luar dusun. Di sisi lain, mereka juga takut kalau ditegur, para pemuda bakal mogok membantu tenaga fisik (*social capital*) untuk membereskan perlengkapan tenda keesokan harinya. Studi dari Pakaya (2025) membenarkan fenomena ini, di mana masyarakat tradisional sering kali menganggap pesta yang sepi sebagai kegagalan sosial. Akibatnya, aktivitas yang memicu keramaian termasuk

membiarkan pemuda minum miras terpaksa dinegosiasikan demi menjaga gengsi keluarga di mata publik.

5. Spasialisasi dan Isolasi Ruang Tertutup

Meskipun kebiasaan minum miras ini meluas, sebenarnya ada rasa bersalah atau ambivalensi moral di dalam diri para pemuda. Hal ini terlihat dari taktik mereka yang memanfaatkan ruang tertutup atau pembagian zonasi ruang. Aktivitas minum miras sengaja diisolasi di area yang gelap atau marginal, seperti area parkir tersembunyi atau di sudut belakang dapur umum hajatan. Berdasarkan denah lokasi, terdapat pembagian teritori interaksi publik yang sangat tegas:

1. *Zonasi Depan (Tenda Utama):* Kawasan bersih dan steril dari miras karena diisi oleh tamu undangan formal, tokoh adat, dan anak-anak.
2. *Zonasi Belakang/Luar (Marginal):* Area operasi tidak tertulis bagi sirkulasi botol miras kelompok pemuda yang letaknya sengaja diposisikan di luar jangkauan pandangan

mata tamu tenda utama (seperti area dapur atau parkir gelap).

Taktik spasial ini bisa dijelaskan lewat Teori Dramaturgi dari Goffman (1959) di mana para pemuda membagi wilayah mereka menjadi dua panggung. Di panggung depan (*front stage*), yaitu di tenda utama pesta, mereka menampilkan citra sebagai pemuda desa yang santun di hadapan tokoh adat demi menjaga harmoni dan Integrasi Sosial (*Social Integration*) desa. Sementara di panggung belakang (*back stage*), yaitu di ruang-ruang gelap tersembunyi, mereka merasa bebas mengekspresikan perilaku menyimpangnya tanpa perlu khawatir ditegur secara langsung oleh orang tua atau tetangga.

6. Keterlibatan Kelompok Pemuda

Alasan kenapa para pemuda peminum ini tidak dikucilkan atau diusir dari desa adalah karena mereka punya keterlibatan fungsional yang penting di masyarakat. Jika dibedah dengan Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons, masyarakat bisa tetap utuh karena adanya hubungan saling

ketergantungan fungsi antar-kelompok (Parsons, 1951). Para pemuda yang malam harinya melakukan penyimpangan sosial dengan minum miras, ternyata sejak pagi hari adalah motor utama yang bekerja keras dalam sistem gotong royong menyukseskan hajatan tersebut. Menurut Durkheim, kontribusi tenaga fisik ini adalah syarat utama jalannya Solidaritas Sosial (*Social Solidarity*) di pedesaan. Karena mereka sudah sangat berjasa membantu logistik acara, masyarakat akhirnya menerapkan toleransi moral bersyarat (*temporary moral release*). Penyimpangan mereka di malam hari cenderung dimaklumi atau dimaafkan demi menjaga keberadaan tenaga kerja pemuda yang sangat dibutuhkan di desa. Temuan dari Rafika (2023) juga menunjukkan hal serupa di pedesaan, di mana sanksi sosial sering kali sengaja ditangguhkan selama acara hajatan berlangsung demi menjaga harmoni semu dan kelancaran kerja bakti antarwarga.

7. Normalisasi Perilaku Menyimpang

Karena kebiasaan minum miras ini terus berulang di setiap ada hajatan tanpa pernah ada sanksi adat

atau tindakan hukum yang tegas, akhirnya terjadilah proses normalisasi di tingkat masyarakat bawah. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Emile Durkheim sebagai kondisi *Anomie* (Kondisi Tanpa Norma), yaitu suatu keadaan di mana aturan sosial dan pedoman moral kehilangan taringnya (*normlessness*) akibat adanya pelanggaran nilai. Aturan moral tidak lagi efektif, sehingga perilaku minum miras yang dulunya dianggap tabu dan memalukan, pelan-pelan mengalami desensitisasi moral oleh publik. Perilaku menyimpang ini bergeser statusnya dari tindakan pelanggaran nilai menjadi sesuatu yang dianggap "wajar" dan dimaklumi sebagai bagian dari pelengkap hiburan pesta rakyat semata.

8. Lemahnya Kontrol Publik

Proses normalisasi tadi pada akhirnya berujung pada melemahnya kontrol publik di lingkungan Desa Gapura Suci. Dalam Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) milik Travis Hirschi, perilaku menyimpang akan semakin meluas jika ikatan sosial (*social bonds*) seseorang terhadap nilai-nilai di masyarakatnya sudah rapuh (Hirschi, 1969). Dari

sudut pandang Durkheim, kelompok kontrol ini menandakan merosotnya Integrasi Sosial (*Social Integration*), di mana ikatan moral yang mengikat warga menjadi satu tatanan sudah mengendur. Warga sekitar sebenarnya resah, tapi mereka takut kalau menegur akan memicu konflik fisik dengan kelompok pemuda yang sedang mabuk. Akhirnya, kontrol preventif dari tetangga maupun pamong desa lumpuh total menjadi sikap apatis dan pembiaran massal. Kelompok ini sejalan dengan *Broken Windows Theory* (Teori Jendela Pecah) dari Wilson & Kelling (1982), yang menyatakan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran kecil di ruang publik akan mengirimkan sinyal bahwa tidak ada otoritas yang peduli, sehingga mengundang penyimpangan yang jauh lebih besar. Hal ini dipertegas oleh Maikarnila (2019) yang menyebutkan bahwa lemahnya kontrol dari institusi lokal seperti lembaga adat dan RT berisiko memicu eskalasi konflik akibat miras yang semakin sulit dikendalikan di ruang publik.

li. Dampak Terhadap Norma Sosial, Kesadaran Hukum, dan Moral Kewarganegaraan

Praktik normalisasi konsumsi miras yang berulang di ruang perayaan publik ini membawa dampak signifikan terhadap penurunan sosial, kesadaran hukum dan kualitas moral kewarganegaraan antara lain:

1. Penurunan Kesopanan Nilai Kesopanan

Secara nyata, efek alkohol merusak kemampuan kontrol diri dan kesadaran moral para pemuda. Jika dikaitkan dengan konsep etika sosial dan norma kesusilaan, setiap warga negara seharusnya bertindak atas dasar prinsip kepantasan (*civic virtue*). Namun, ketika kesadaran logis mereka hilang akibat miras, watak kewarganegaraan (*civic disposition*) para pemuda ini langsung merosot. Dampaknya terlihat dari penurunan kesopanan, seperti mulai berkata kasar, berteriak histeris, hingga nekat menaiki panggung hiburan tanpa izin pemilik acara. Menurut teori Durkheim, rusaknya sopan santun ini adalah akibat dari situasi *Anomie* (Kondisi Tanpa Norma) yang terjadi sementara, di mana nilai-nilai moral

kelompok gagal membendung nafsu dan dorongan emosional individu.

2. Pembangkangan Aturan Hukum

Dampak sosiologis lainnya adalah munculnya tindakan pembangkangan aturan hukum oleh para pemuda. Salah satu pilar utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah menyelaraskan antara pengetahuan hukum (*civic knowledge*) dengan watak patuh hukum (*civic disposition*). Para pemuda ini sebenarnya tahu kalau minum miras di tempat umum itu melanggar aturan formal, yaitu Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, karena situasi desa sedang berada dalam kondisi *Anomie* (Kondisi Tanpa Norma), hukum tertulis tersebut kehilangan wibawa moralnya. Para pemuda akhirnya secara sadar melakukan pembangkangan sipil (*conscious disobedience*) karena mereka lebih memilih menjaga loyalitas buta demi Solidaritas Sosial (*Social Solidarity*) tongkrongannya ketimbang patuh pada hukum negara.

3. Risiko Konflik Sosial

Sirkulasi miras di arena organ tunggal secara otomatis meningkatkan sensitivitas emosional dan menurunkan akal sehat, sehingga menciptakan risiko konflik horizontal yang sangat tinggi. Hilangnya kendali diri ini memicu disfungsi sosial berupa ketegangan, adu mulut, hingga perkelahian fisik massal antarkelompok pemuda hanya karena masalah sepele seperti tersenggol saat berjoget. Gesekan fisik ini jelas mengancam stabilitas Integrasi Sosial (*Social Integration*) di desa. Ketika ikatan sosial pecah menjadi tawuran, tatanan desa mengalami disintegrasi yang merusak kedamaian dan kedekatan antarwarga. Dampak ini divalidasi oleh Yerkohok et al. (2020) yang menjelaskan bahwa konsumsi alkohol di ruang publik selalu berbanding lurus dengan munculnya patologi sosial seperti gangguan kamtibmas dan perkelahian akibat hilangnya kontrol psikologis peminumnya.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara hukum yang tertulis di atas kertas (*law in books*) dengan

kenyataan hukum di lapangan (*law in action*). Sepanjang acara hajatan, tidak ada tindakan tegas seperti penyitaan miras atau sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dari aparat keamanan dusun maupun Linmas desa. Ini membuktikan bahwa supremasi hukum di tingkat bawah sedang lumpuh. Sesuai Teori Efektivitas Hukum dari Soekanto (2002), hukum tidak akan berjalan efektif jika faktor penegak hukum dan masyarakatnya sendiri tidak mendukung aturan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Rizkia (2021) yang menyatakan bahwa perda ketertiban umum sering kali mandul di desa-desa karena tidak adanya pengawasan proaktif dari aparat. Dari kacamata Durkheim, ketika penegak hukum melakukan pembiaran, aturan hukum sebagai Fakta Sosial (*Social Facts*) akan kehilangan daya paksanya (*coercive power*).

5. Sanksi Finansial sebagai Pengganti Kontrol Moral

Benteng moral tradisional dari tokoh adat dan agama sudah tidak mampu membendung miras, pemerintah desa akhirnya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) dengan membuat

aturan denda. Pemuda yang membuat keributan diwajibkan membayar denda materiil berupa biaya sewa organ tunggal. Jika dibedah dengan Teori Perkembangan Moral dari Lawrence Kohlberg dalam Hasanah (2019), pengalihan ini menunjukkan kemunduran moralitas masyarakat ke tingkat *Pre-conventional* (prakonvensional). Artinya, seseorang patuh pada aturan bukan karena sadar secara moral bahwa tindakan itu salah, melainkan hanya karena takut rugi uang. Sanksi denda finansial ini diposisikan sebagai Fakta Sosial (*Social Facts*) buatan yang baru karena kesadaran moral internal warga sudah mengalami *Anomie* (Kondisi Tanpa Norma), sehingga nilai tanggung jawab warga negara direduksi sebatas ganti rugi materi semata..

6. Ancaman Pada Generasi Muda dan Penurunan Nilai Adat

Dampak jangka panjang yang paling berbahaya dari fenomena ini adalah adanya ancaman bagi masa depan generasi muda dan pudarnya

nilai-nilai adat. Masalahnya, aktivitas minum miras di acara hajatan ini disaksikan secara terbuka oleh anak-anak kecil dan remaja usia sekolah. Berdasarkan Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Albert Bandura, manusia belajar membentuk perilakunya lewat proses mengamati dan meniru lingkungan sekitarnya (*modelling*) (Bandura dan Walters, 2018). Jika anak-anak desa setiap hari melihat contoh buruk ini dimaklumi, akan terjadi ancaman serius bagi Integrasi Sosial (*Social Integration*) masa depan desa karena nilai luhur adat istiadat yang berasaskan “Adat bersendikan Syara’, Syara’ bersendikan Kitabullah” terancam hilang. Seperti yang diperingatkan oleh Arnold Jaya (2019), tontonan penyimpangan moral yang dibiarkan di ruang domestik/adat bisa merusak mental generasi muda dan menurunkan kualitas moralitas publik secara kolektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena konsumsi minuman keras (miras) pada acara hajatan pernikahan di Desa Gapura Suci telah mengalami pergeseran dari sekadar

deviasi individual menjadi sebuah praktik sub-kultur hiburan malam yang terinstitusionalisasi secara komunal. Eksistensi praktik ini ditopang oleh kuatnya cengkeraman fakta sosial berupa tuntutan kulturalisme hiburan malam, fungsi kegembiraan kolektif (*collective effervescence*) dalam solidaritas mekanik kelompok, tekanan teman sebaya (*peer pressure*), serta konstruksi gengsi sosial penyelenggara acara (*shohibul hajat*). Di sisi lain, masyarakat menerapkan toleransi moral bersyarat (*temporary moral release*) dan pemanfaatan taktik spasial (*back stage*) akibat adanya ketergantungan fungsional yang besar terhadap modal sosial tenaga fisik kelompok pemuda dalam sistem gotong royong pedesaan.

Kondisi tersebut berdampak luas pada terjadinya degradasi nilai kesopanan warga negara (*civic disposition*) dan eskalasi risiko konflik horizontal antarkelompok. Selain itu, manifestasi kondisi *anomie* di tingkat desa memicu pembangkangan aturan hukum formal secara sadar (*conscious disobedience*) terhadap Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 yang diperparah oleh kelumpuhan penegakan hukum (*law*

in action) oleh otoritas lokal. Sebagai instrumen kontrol baru, penerapan sanksi denda finansial oleh pemerintah desa mengindikasikan kemunduran moralitas publik ke tingkat prakonvensional (*pre-conventional*). Sementara itu, melalui mekanisme pembelajaran sosial (*modelling*), pembiaran terbuka ini mengancam masa depan generasi muda dan melunturkan nilai adat lokal yang bernapaskan religiusitas. Oleh karena itu, penerapan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis komunitas (*civic education in community*) melalui penguatan lembaga adat dan Karang Taruna sangat mendesak dilakukan guna merekonstruksi kembali kebajikan warga negara (*civic virtue*) yang selaras dengan nilai luhur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold Jaya, O. (2019). Dampak minuman beralkohol bagi generasi muda. *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*, 4(2), 112–125.
- Bandura dan Walters. (2018). *A literature review on Bandura's social learning theory and social cognitive learning theory*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method*. The Free Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*.
- Hasanah. (2019). *Perkembangan moral siswa sekolah dasar berdasarkan teori Kohlberg*. 6(2), 131–145.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Kemenkes. (2025). *Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan*.
- Maikarnila. (2019). Dampak sosial dan budaya dari konflik tentang larangan peredaran minuman keras di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 33–44.
- Munggari, I. A. (2024). *Indonesia Jadi Negara dengan Kasus Keracunan Metanol Tertinggi di Dunia*. GoodStats Indonesia.
- Noya, J. (2023). Dampak minuman keras jenis sopi terhadap perilaku remaja ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial. *Jurnal Intelektual Madani*, 4(2), 84–91.
- Pakaya, A. S. (2025). *Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan: Studi Terhadap Kebiasaan Meminum-Minum Lokal Beralkohol pada Komunitas Islam Di Tanah Minahasa*. IAIN Manado.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. The Free Press.
- Rafika, N. (2023). *Penggunaan*

minuman keras pada pesta pernikahan dalam perspektif hukum pidana Islam (Studi kasus Desa Montor Kecamatan Banyuates). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Rizkia, M. (2021). Upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Wilayah. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), 145–158.

Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of Criminology.* J.B. Lippincott.

Suzudi, L. (2025). Studi fenomenologi tentang kebiasaan meminum arak di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Ejournal Unesa*, 5(1), 246–259.

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. *The Atlantic Monthly*, 249(3), 29–38.

World Health Organization. (2024). *Alcohol: Key Facts.*

Yerkohok, F., Kanto, S., & Chawa, A. F. (2020). Budaya konsumsi minuman beralkohol di ruang publik tradisional. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 147–153.